



PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/3132 /IV DISDIKNAS.OT/2015

MEMBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK BUNDA Desa Melati Agung Kec. Semendawai Timur Nomor :421.1/05/TK.BUNDA/ST/2015 tanggal 6 Juli 2015
- Menimbang : a) Bahwa TK BUNDA Desa Melati Agung Kec.Semendawai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
3. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Oku Komering Ulu Timur, Oku Komering Ulu Selatan, Kabupaten Oku Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor : 677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Kepada :
- Nama : TK BUNDA
- Alamat : Jln Desa Melati Agung
- Desa : Melati Agung
- Kecamatan : Semendawai Timur
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Tanggal berdiri : 4 Mei 2015
- KEDUA : Izin Operasional berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 12 Agustus 2016. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),maka pemberian izin akan dicabut
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 12 Agustus 2015

Kepala Dinas

WAKIMIN, S.Pd. MM
Pembina
NIP: 19661225 198903 1006

